



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45 / 78 / - KUM / 2018**

TENTANG

**PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN BARU DI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2018**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan perluasan kesempatan belajar bagi anak-anak usia Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Tanah Laut, telah didirikan beberapa unit sekolah baru di antaranya Sekolah Dasar Negeri 2 Kintapura, Sekolah Dasar Negeri 3 Muara Kintap, Sekolah Dasar Negeri 2 Sungai Cuka, dan Sekolah Dasar Negeri 2 Kintap;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar yang menyatakan bahwa izin pendirian untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan sederajat diberikan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pendirian Satuan Pendidikan Baru di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU

: Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pendirian Satuan Pendidikan Baru di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018, dengan daftar Satuan Pendidikan Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

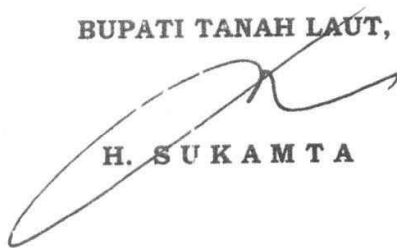
KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Kegiatan Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran 1.01.1.01.01.16.76.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 26 DESEMBER 2018

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 188.45 / - KUM / 2018
 TANGGAL :

**DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN BARU DI KABUPATEN TANAH LAUT
 TAHUN 2018**

No.	NSS	Nama Sekolah	Alamat	Keterangan
1.	10 1 15 02 07 240	SD Negeri 3 Muara Kintap	Jl. Kesehatan RT.09 Desa Muara Kintap Kec. Kintap	Pendirian Baru
2.	10 1 15 02 07 241	SD Negeri 2 Kintapura	Jl. Kesehatan RT.02 Desa Kintapura Kec. Kintap	Pendirian Baru
3.	10 1 15 02 07 242	SD Negeri 2 Kintap	Jl. Desa Kintap RT.05 Kec. Kintap	Pendirian Baru
4.	10 1 15 02 07 243	SD Negeri 2 Sungai Cuka	Jl. A. Yani KM. 150 RT.13 Desa Sungai Cuka Kec. Kintap	Pendirian Baru

BUPATI TANAH LAUT,


H. SUKAMTA